



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751000 Fax (021) 8750871  
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.3/288/00013/DPMPSTSP/2022

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP PLUS FITRAH MULIA  
DESA BANTAR JATI KECAMATAN KLAPANUNGGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP PLUS FITRAH MULIA yang berlokasi di Jl. Abah Marjaih Kp. Nambo RT. 006 RW. 002 Desa Bantar Jati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP PLUS FITRAH MULIA yang berlokasi di Jl. Abah Marjaih Kp. Nambo RT. 006 RW. 002 Desa Bantar Jati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/446-Pcmb.SMP, Tanggal 20 Januari 2022;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 53/BAPLIP/1/2022 Tanggal 12 Januari 2022;
  - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 53/BARPLIP/1/2022 Tanggal 12 Januari 2022;
  - Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 5 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN FITRAH MULIA

Alamat : Jl. Abah Marjaih Kp. Nambo RT. 006 RW. 002 Desa Bantar Jati,  
Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama Lembaga : SMP PLUS FITRAH MULIA

Pendidikan

Alamat : Jl. Abah Marjaih Kp. Nambo RT. 006 RW. 002 Desa Bantar Jati,  
Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 06 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR  
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Klapanunggal Kabupaten Bogor;
4. Arsip.



# مؤسسة فطرة مليا الاسلامية

## YAYASAN FITRAH MULIA

Akta Pendirian : No. 03/26/11/2014 Notaris : Octora Puspitasari, S.H., M.KN

SK Kemenkumham No : AHU-09878.50.10.2014 Tgl. 01-12-2014

Perubahan No. AHU-0010666.AH.01.12 Tanggal 18 Mei 2020

Alamat : Kp. Nambo RT.06/02 Desa Bantarjati Kecamatan Kabupaten Bogor Kode Pos 16874 Telp. 08179128673

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FITRAH MULIA

Nomor : 421.6/028-SK/YFM/2020

#### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PLUS ( SMP PLUS ) FITRAH MULIA

Dengan memohon Ridho Allah SWT, Ketua Yayasan Fitrah Mulia

Menimbang :

- Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus tumbuh dan terus dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
- Bahwa Yayasan Fitrah Mulia sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan, Sosial dan Kemanusiaan dengan mengemban misi strategis yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.
- Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Fitrah Mulia perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang diminati oleh masyarakat dengan berorientasi nilai-nilai karakter Pancasila yang dilandasi dengan nilai-nilai agama
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c, maka Yayasan Fitrah Mulia perlu mendirikan SMP Plus Fitrah Mulia

Mengingat :

- Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Fitrah Mulia

Memperhatikan :

- Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Fitrah Mulia pada tanggal 10 November 2020

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Fitrah Mulia tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Plus ( SMP Plus ) Fitrah Mulia.
- Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021 – 2022 Yayasan Fitrah Mulia Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Plus ( SMP Plus ) Fitrah Mulia Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan kembali apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan



Ditetapkan di : Klapanunggal  
pada Tanggal : 05 Desember 2020  
Ketua Yayasan Fitrah Mulia

H. MUDIN, S.Pd. MM